



**P U T U S A N**

**Nomor 21/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WIWIN DIAN HARTONO D anak dari DATON (Alm)**  
Tempat lahir : Barong Tongkok  
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 13 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada RT 004, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 22 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/36/VI/HUK.6.6./2023/Resnarkoba tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Halaman **1** dari **15** Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Februari 2024 Nomor 21/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Februari 2024 Nomor 21/PID.SUS/2024/PT SMR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 Februari 2024 Nomor 21/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca turunan putusan perkara pidana Nomor 238/Pid.Sus/2023/ PN Sdw tanggal 16 Januari 2024, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-98/O.4.19/Enz.2/10/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni pada tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Simpang Umbau Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu 21 Juni 2023 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr. IPUL bahwa ada temannya yang mencari Narkotika jenis shabu shabu dan menyuruh Terdakwa untuk mencarikannya

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. IPUL bertemu dengan teman sdr. Ipul di Simpang Umbau dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa segera menghubungi sdr. Junet menanyakan ketersediaan barang Narkotika jenis shabu shabu dengan harga senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sdr. Junet mengatakan bahwa ada Narkotika jenis shabu shabu tak lama sdr. Junet mengirimkan foto berisi peta pengambilan Narkotika jenis shabu shabu yang menunjukkan Narkotika jenis shabu shabu berada di dalam bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat dan lokasi pengambilannya di Pinggir Jalan Simpang Umbau tepatnya di belakang pagar seng segera Terdakwa menuju lokasi pengambilan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang diketahui oleh Terdakwa bahwa di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu shabu Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu shabu tersebut sekira pukul 13.30 wita Terdakwa kembali ke tempat teman sdr. IPUL menunggu dan segera menyerahkan Narkotika jenis shabu shabu menggunakan tangan kiri yang diterima oleh teman sdr. IPUL menggunakan tangan kanan yang kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa teman sdr. IPUL merupakan Anggota Kepolisian Polres Kutai Barat

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota kepolisian berawal saat tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar yang terdiri dari Saksi Cendi Gagah Prmayudha, Saksi Samuel Robert, Saksi Roiful S M dan Saksi Tri Heri mendapat informasi bahwa ada seseorang menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu shabu yang identitasnya telah diketahui yaitu sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) selanjutnya anggota opsnal Polres Kubar melakukan *under cover buy* dan akan bertemu dengan sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) di Pinggir Jalan Simpang Umbau Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat setelah diketahui bahwa benar Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu shabu yang didapat dari sdr. Junet dengan cara mengambil barang sesuai petunjuk foto lokasi berisi peta lokasi pengambilan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR



(Alm) kemudian dalam penggledahan di temukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Junet, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dlamnya terdapat 1 (satu) buah poket Narkotika jenis shabu shabu yang di bungkus dalam plastik klip warna bening, yang selanjutnya saat ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu shabu Terdakwa mengakui benar milik Terdakwa yang di dapatkan dari sdr. Junet selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.23317 tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si., Apt dalam hasil pengujiannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 11092/174/ 24/ 06/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Budiman selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Melak dengan **berat kotor 0,67 gram (nol koma enam tujuh gram) bruto** dan **berat bersih 0,51 gram (nol koma lima satu) gram netto** dan barang tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan **Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### **S U B S I D A I R:**

Bahwa Terdakwa **WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni pada tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Simpang Umbau Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya tidaknya masih berada pada  
Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota kepolisian berawal saat tim Opsnal Resnarkoba Polres Kubar yang terdiri dari Saksi Cendi Gagah Pramayudha, Saksi Samuel Robert, Saksi Roiful S M dan Saksi Tri Heri mendapat informasi bahwa ada seseorang menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu shabu yang identitasnya telah diketahui yaitu sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) selanjutnya anggota opsnal Polres Kubar melakukan *under cover buy* dan akan bertemu dengan sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) di Pinggir Jalan Simpang Umbau Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat setelah diketahui bahwa benar Terdakwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu shabu yang didapat dari sdr. Junet dengan cara mengambil barang sesuai petunjuk foto lokasi berisi peta lokasi pengambilan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) kemudian dalam penggeledahan di temukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. Junet, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas alumunium foil dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah poket Narkotika jenis shabu shabu yang di bungkus dalam plastik klip warna bening, yang selanjutnya saat ditanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu shabu Terdakwa mengakui benar milik Terdakwa yang di dapatkan dari sdr. Junet selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.07.23317 tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si., Apt dalam hasil pengujiannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) adalah benar (+ Positif) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 11092/174/ 24/ 06/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Budiman selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Melak dengan **berat kotor 0,67 gram (nol koma enam tujuh gram) bruto** dan **berat bersih 0,51 gram (nol koma lima satu) gram netto** dan barang tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan **Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-98/0.4.19/Enz/10/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Poket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik klip putih dengan berat 0,7 Gram bruto.
  - 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna Coklat .
  - 1 (Satu) Lembar potongan kertas aluminium foil warna Emas.
  - 1 (satu) Lembar potongan tissue warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna Hitam.

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Januari 2024 Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening dengan berat kotor sejumlah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat;
    - 1 (satu) lembar potongan kertas alumunium foil warna emas;
    - 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;;dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;
dirampas untuk negara;  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Telah membaca:

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR



1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Januari 2024 Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 29 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 Januari 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2024;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2024 dan Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2024, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Januari 2024 Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw diajukan pada tanggal 22 Januari 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pemohon pemeriksaan banding telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 telah mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, menyediakan Narkotika Golongan I” melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Namun dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Bahwa untuk itu Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam hal pasal yang terbukti, karena:

1. Bahwa fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa salah satu unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat terpenuhi namun Penuntut umum yakin apabila salah satu unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sifatnya alternatif, yaitu “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman” dapat dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta di persidangan.
2. Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan Terdakwa mengakui membeli sdr. JUNET mengatakan bahwa ada barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan menanyakan Terdakwa dengan harga berapa Terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dan saat tersebut Terdakwa mengatakan bahwa uang yang sudah ada adalah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) rupiah namun belum ada sama Terdakwa selanjutnya sdr.JUNET mengirimkan foto ataupun peta dimana Terdakwa bisa mengambil barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut foto menunjukkan bahwa narkotika jenis shabu shabu berada di dalam bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat dan lokasi pengambilannya di pinggir jalan simpang umbau hingga saat setelah mendapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu segera Terdakwa kembali ke tempat awal saat bertemu dengan Cendi untuk menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu tersebut yang awalnya berada di dashboard sepeda motor namun saksi Cendi tidak menemukan hingga diminta oleh saksi Cendi untuk mengambil

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan kepadanya hingga pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu kepada saksi Cendi segera dilakukan penangkapan.

Bahwa unsur menjual belum dapat dibuktikan karena pengertian “Menjual” dalam KBBI menjual berarti “mengalihkan hak milik” atau “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang” namun dalam hal ini saksi Cendi belum ada menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer sebagai tanda pengalihan hak milik dari Terdakwa kepada Saksi Cendi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka fakta “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba golongan I bukan tanaman” (vide Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta dapat memutuskan terhadap pasal yang terbukti sebagaimana dalam tuntutan berupa:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Poket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik klip putih dengan berat 0,7 Gram bruto.
  - 1 (satu) Buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna Coklat .
  - 1 (Satu) Lembar potongan kertas aluminium foil warna Emas.
  - 1 (satu) Lembar potongan tissue warna putih.

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO warna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 Januari 2024 Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair dan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan Penuntut Umum berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair, hal ini didasarkan pada fakta bahwa dalam perkara ini unsur menjual belum dapat dibuktikan karena pengertian “Menjual” dalam KBBI menjual berarti “mengalihkan hak milik” atau “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang” namun dalam hal ini saksi Cendi belum ada menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer sebagai tanda pengalihan hak milik dari Terdakwa kepada Saksi Cendi dan kepada Terdakwa agar dijatuhkan pidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal ini telah terjadi perbuatan “menjual” karena keduanya telah ada kesepakatan tentang jual beli narkoba dan besaran harganya, hanya soal uang belum diserahkan oleh pembeli kepada penjual tidaklah berarti belum terjadi jual beli, dalam beberapa tindak pidana Narkotika sering terjadi harga dibayar belakangan atau



menghutang dahulu, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum atas lama pidana yang dijatuhkan yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah cukup mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena telah mempertimbangkan adanya hal-hal baik yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu mengingat akan tujuan pemidanaan yang bukanlah sebuah tindakan pembalasan ataupun sebuah pembebanan derita kepada Terdakwa, namun lebih menekankan pada sebuah upaya penyadaran kembali kepada Terdakwa atas perbuatan ataupun perilakunya yang keliru, sehingga diharapkan setelah selesai menjalani pidananya Terdakwa akan kembali menjadi pribadi yang lebih baik, patuh pada hukum dan dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat dimana dia tinggal, untuk itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sudah cukup kepada Terdakwa apabila dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 16 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta bahwa Saksi Cendi Gagah mendapat informasi dari masyarakat mengenai

Halaman **12** dari **15** Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang telah diketahui identitasnya menyediakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Saksi Cendi Gagah yang sebelumnya telah menghubungi Sdr. Ipul terlebih dahulu melalui chat whatsapp diarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa yang akhirnya membuat janji untuk bertemu dengan Saksi Cendi Gagah pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, di pinggir Jalan Simpang Umbau, Kampung Umbau, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, pada saat Saksi Cendi Gagah bertemu dengan Terdakwa, Saksi meminta Terdakwa untuk disediakan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa disanggupi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor ke daerah yang Saksi Cendi Gagah tidak mengetahuinya untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu, saat Terdakwa kembali menemui Saksi Cendi Gagah, Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat dan saat itu Terdakwa menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada Saksi Cendi Gagah dan Saksi Cendi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Samuel Robert dan Saksi Tri Heri yang merupakan anggota Kepolisian, bahwa dengan perbuatannya itu Terdakwa mengharapkan mendapatkan upah (shabu) dari saksi Cendi Gagah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai "perantara dalam jual beli" Narkoba, oleh karena barang berupa shabu saat itu adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa dan Terdakwa menerima penyerahan barang berupa shabu tersebut menjadi penghubung antara saksi Cendi Gagah sebagai pembeli shabu dengan pemilik shabu, kemudian Terdakwa dengan perannya itu akan mendapatkan upah sebagai perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **13** dari **15** Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 16 Januari 2024, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIWIN DIAN HARTONO D Anak dari DATON (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening dengan berat kotor sejumlah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan berat bersih sejumlah 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih barang bukti tersebut tersisa sejumlah 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok PENSIL MAS warna coklat;
- 1 (satu) lembar potongan kertas alumunium foil warna emas;
- 1 (satu) lembar potongan tissue warna putih;;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Jumat, tanggal 1 Maret 2024** oleh kami **DWI DAYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.** dan **PARTAH TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **HALIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.**

**DWI DAYANTO, S.H., M.H.**

**PARTAH TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman **15** dari **15** Halaman Putusan Nomor 21/PID.SUS/2024/PT.SMR

